



PUTUSAN

Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARTANTO JUSMAN (alm), yang diwakili oleh ahli warisnya **MARLYN MIHARJA JUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Nomor 25, RT 004, RW 005, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lahiwadifra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rahasuna L. Satriyo Counsellors at Law, berkantor di Plaza Sudirman-Penthouse Plaza Marein Level 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

terhadap:

1. **SUHERMAN MIHARDJA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Joglo Raya Nomor 59, RT 009/RW 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **NINGSIH RAHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Joglo Raya Nomor 59, RT 009/RW 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Peter Wongsowidjojo, S.H., Advokat pada Law Firm "Peter Wongsowidjojo & Partners", berkantor di Jalan Brijo Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

dan:

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK., SENTRA KREDIT KECIL - TANGERANG**, berkedudukan di Gedung BNI BSD, Lantai 4, Jalan Pahlawan Seribu, Kav. Sunburst Lot 1-5, Lengkong Gudang, BSD City Kota Tangerang Selatan, Banten;
- 2. PT BUMI SEJAHTERA ARIYA (Dalam Pailit)**, diwakili oleh Gomgom Parlindungan, S.H., selaku Kurator PT Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit), beralamat di Jalan Danau Jempang, Blok B2 Nomor 17A, RT 006, RW 04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Anggie Muhammad Ginanjar, S.H., Advokat pada kantor hukum GAA Law Office, berkantor di Jalan Kaloka Nomor 3, Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada Management RS. Ariya Medika, sehingga RS. Ariya Medika tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya dan perbuatan Tergugat yang melakukan pemblokiran atas rekening milik Turut Tergugat II yang tersimpan di Bank Mandiri Cabang Kebon Jeruk dengan spesimen tanda tangan Penggugat I serta perbuatan Tergugat yang tidak pernah melakukan RUPS tahunan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan perseroan adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I dan telah melanggar Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I atau Kurator PT Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit) sesuai kewenangannya masing-masing yang menguasai asset jaminan milik Penggugat II agar mengeluarkan/mengganti asset jaminan milik Penggugat II serta mengembalikannya kepada Penggugat II yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 566/Batujaya tanggal 15 Oktober 1994, Surat Ukur Nomor 6014/1994 tanggal 11 Oktober 1994, seluas 4.495 m², yang terletak di Jalan Lio Baru Nomor 1, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang dan diganti dengan asset-asset milik Tergugat dan Turut Tergugat II;
4. Menetapkan asset-asset milik Tergugat dan Turut Tergugat II berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Sukarasa, diterbitkan pada tanggal 2 Desember 1968, Gambar Situasi Nomor 106/1968, tanggal 11 Desember 1968, seluas 310 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihardja;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Sukarasa (Eks Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219), diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1993, tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihardja;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 433/Palasari, Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 364/Palasari, Villa Palm Garden Estate

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Dahlia Blok C Nomor 2, diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1992, Gambar Situasi Nomor 1495/1992, tanggal 18 Maret 1992, seluas 351 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihardja;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 323/Palasari, Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 109/Palasari, Villa Palm Garden Estate Type Dahlia Blok C Nomor 9, diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 1991, Gambar Situasi Nomor 5011/1991, tanggal 15 Oktober 1991, seluas 351 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihardja;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 600, seluas 80 m² tercatat atas nama PT Bumi Sejahtera Ariya;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 601, seluas 80 m² tercatat atas nama PT Bumi Sejahtera Ariya;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 602, seluas 80 m² tercatat atas nama PT Bumi Sejahtera Ariya;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 603, seluas 80 m² tercatat atas nama PT Bumi Sejahtera Ariya;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 604, seluas 80 m² tercatat atas nama PT Bumi Sejahtera Ariya;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605, seluas 80 m² tercatat atas nama PT Bumi Sejahtera Ariya;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 606, seluas 80 m² tercatat atas nama PT Bumi Sejahtera Ariya;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611, seluas 80 m²

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT Bumi Sejahtera Ariya;

- Personal Guarantee Sdr. Hartanto Jusman selaku Direktur Utama PT Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit) sesuai Akta Jaminan Pribadi Nomor 11 tanggal 7 Mei 2008;

Sebagai asset pengganti atas jaminan asset milik Penggugat II;

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim pemutus Perkara Nomor 262/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libellum*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* karena tidak menarik Bank Mandiri Cabang Kebon Jeruk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 262/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., tanggal 17 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat: 1. Suherman Mihardja, S.H., M.H., dan 2. Ningsih Rahardja, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., tanggal 17 November 2021 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Juni 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat II) telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 17 November 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan dan menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 262/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 14 Juni 2021;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini;

Atau:

Apabila *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Juni 2022 serta jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 27 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan yang menguraikan yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang karena lalai dan salahnya menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit;
- Bahwa gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat bukan termasuk “hal-hal lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HARTANTO JUSMAN (alm), yang diwakili oleh ahli warisnya MARLYN MIHARJA JUSMAN tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HARTANTO JUSMAN (alm)**, yang diwakili oleh ahli warisnya **MARLYN MIHARJA JUSMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)